MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS METODE PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21 GUNA MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK YANG HARUS DIBAYARKAN KARYAWAN PT TAMAN SRIWEDARI KEDIRI

Abd Wachid Chandra Purnama Putra[1], Nur Rahmanti Ratih, SE.,MM[2], Dr.Hj. Nisa Mutiara, S.sos.,M.Si[3]
Universitas Islam Kadiri, Kediri
chandrapurnama7810@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT Taman Sriwedari Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Perhitungan Metode Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Guna Meminimalisir Beban Pajak yang Harus Dibayarkan PT Taman Sriwedari Kediri. Variable-variabel yang digunakan dalam peneliatian ini meliputi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dan Beban Pajak.

Teknik analisa yang digunakan adalah membandingkan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Nett*, *Gross* dan *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 guna Meminimalisir Beban Pajak yang Harus dibayarkan PT Taman Sriwedari Kediri. Langkah-langkah membandingkan ketiga metode tersebut menggunakan kajian teori. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder meliputi data norminatif berupa rekapan gaji karyawan PT Taman Sriwedari Kediri. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif dan alat analisis data yang digunakan berupa perhitungan PPh Pasal 21, metode *nett*, metode gross dan metode *gross up*.

Berdasarkan metode perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada metode *nett* (Ditanggung Pegawai) dan metode *gross* (Ditanggung Pemberi Kerja) sebesar Rp 1.323.381,98 sedangkan saat menggunakan metode perhitungan *Gross Up* sebesar Rp 1.394.844,32. Dengan demikian maka PPh Pasal 21 di *gross-up* merupakan alternatif yang seharusnya digunakan oleh perusahaan karena dari sudut pandang karyawan, gaji yang dibawa pulang sama dengan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja yaitu sebesar Rp 33.250.000,00. Pemilihan alternatif metode *gross- up* akan menghemat PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 1.394.844,32 dan pihak perusahaan tidak menanggung selisih antara biaya fiskal dengan biaya komersial yang dapat memperbesar jumlah PPh badan. Sebaiknya PT Taman Sriwedari Kediri menggunakan metode *Gross Up* sebagai salah satu cara untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan mendapatkan penghasilan pajak lebih kecil sehingga tarif

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

yang dikenakan juga rendah dan karyawan merasa lebih diuntungkan kakrena penghasilan yang diterima sudah tidak perlu dipotong pajak lagi

Kata Kunci : Metode *Nett,* Metode *Gross,* Metode *Gross-Up*, PPh Pasal 21, Beban Pajak

Abstract :

This research was conducted at PT Taman Sriwedari Kediri. The purpose of this study was to determine the calculation method for withholding income tax (PPh 21) to minimize the tax burden paid by PT Taman Sriwedari Kediri. The variables used in this study included Income Tax (PPh 21), Income Tax Withholding (PPh 21), and Tax Burden.

The analytical technique used was to compare the calculation of withholding income tax (PPh 21) using the Nett, Gross, and Gross-Up methods to minimize the tax burden paid by PT Taman Sriwedari Kediri. The steps for comparing the three methods were conducted using theoretical analysis. The data used in this study were primary and secondary data, including normative data in the form of employee salary summaries at PT Taman Sriwedari Kediri. The data analysis technique used was quantitative descriptive analysis, and the data analysis tools used were the calculation of PPh Article 21 using the nett method, the gross method, and the gross-up method.

Based on the calculation method of Article 21 Income Tax deduction on the net method (borne by the employee) and the gross method (borne by the employer) amounting to Rp 1,323,381.98 while when using the Gross Up calculation method amounting to Rp 1,394,844.32. Thus, Article 21 Income Tax in gross-up is an alternative that should be used by the company because from the employee's point of view, the salary taken home is the same as Article 21 Income Tax borne by the employer, which is Rp 33,250,000.00. Choosing the alternative gross-up method will save employees Article 21 Income Tax by Rp 1,394,844.32 and the company does not bear the difference between fiscal costs and commercial costs which can increase the amount of corporate income tax. PT Taman Sriwedari Kediri should use the Gross-Up method as a way to minimize the tax burden that must be paid. This will allow the company to earn smaller tax revenues, resulting in lower tax rates, and employees feeling more benefited because their income no longer requires tax deductions.

Keywords: Net Method, Gross Method, Gross-Up Method, Income Tax Article 21, Tax Burden

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan perbuatan melanggar undang- undang contohnya penyampaian di SPT penghasilan yang lebih rendah dari pada sebenarnya sedangkan penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

lebih rendah (Sofa, Bernard P Herber, 2010).

Perusahaan atau manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena masih dalam lingkup undang-undang perpajakan (Universitas dan Islam, 2012). Secara umum diakui bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan di luar hukum sedangkan penghindaran pajak dianggap suatu tindakan dalam hukum (Mclaren, 2012). Sebaiknya perusahaan melalukan pemotongan pajak dengan cara *tax avoidance* karena dengan cara tersebut perusahaan telah melakukan pengurangan pajak secara legal atau diizinkan dalam peraturan perpajakan, sehingga perusahaan tidak dianggap melakukan pelanggaran hukum.

Pemotongan pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari seluruh pembayaran yang dilakukan. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak- pihak yang melakukan pembayaran atau gaji terhadap penerima gaji atau pegawainya. Metode yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilan karyawan merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi beban pajak badan yang akan dibayar oleh perusahaan. Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun pada praktiknya setiap perusahaan, metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada tiga metode perhitungan PPh 21 yang digunakan untuk meminimalisir beban pajak : metode *groos*, metode *gross up*, dan metode *nett*.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul "Analisis Metode Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Guna Meminimalisir Beban Pajak yang Harus Dibayarkan PT Taman Sriwedari Kediri"

KERANGKA PIKIR

Pajak Penghasilan adalah pajak yang diekenakan terhadap Subjek Pajak yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Tahun pajak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Analisis Metode Pemotongan Pajak.

METODE PENELITIAN

Supaya lebih terarah dalam penyusunan skripsi dan untuk menghindari adanya suatu pembahasan yang tidak sesuai dengan pendekatan yang diterapkan dalam sebuah penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada bidang perpajakan dengan permasalahan yang dibatasi pada hasil laporan perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Guna Meminimalisir Beban Pajak yang Harus Dibayarkan Karyawan PT Taman Sriwedari Kediri untuk data tahun 2019.

Penentuan lokasi perusahaan yang digunakan sebagai tempat penelitian merupakan faktor utama yang penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada PT Taman Sriwedari Kediri. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian sebagai obyek penelitian tersebut karena untuk mengetahui perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Guna Meminimalisir Beban Pajak yang Harus Dibayarkan Karyawan PT Taman Sriwedari Kediri untuk data tahun 2019. Data, teknik pengumpulan serta Teknik Analisis sbb :

1. Data
   a) Sumber Data ; 1 Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yaitu wawancara. , 2. Sekunder yaitu Data yang diperoleh dari pihak selain PT Taman Sriwedari Kediri mengenai Data yang sudah diolah perusahaan dalam bentuk dokumentasi atau laporan keuangan misalnya (data rekapitulasi gaji, dan rekapitulasi tunjangan pajak karyawan) di PT Taman Sriwedari Kediri serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

b) Jenis Data : 1. Data kualitatif yaitu Data kualitatif yang dipakai peneliti berupa data tentang sejarah perusahaan, data tentang jumlah karyawan, data tentang struktur organisasi perusahaan dan keterangan yang berupa penjelasan atau kalimat secara rinci yang berhubungan dengan pokok pembahasan, 2. Data Kuantitatif yaitu Data kuantitatif yang dipakai peneliti berupa data tentang norminatif gaji, dan rekapitulasi tunjangan pajak karyawan) di PT Taman Sriwedari Kediri

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan manajer untuk memperoleh data tentang sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

b) Dokumentasi

Dari dokumentasi dilakukan dengan mendapatkan data dengan cara mengumpulkan data berupa data tentang norminatif gaji, dan rekapitulasi tunjangan pajak karyawan) di PT Taman Sriwedari Kediri dengan tema penelitian.

3. Teknik Analisis

a. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai data menggunakan angka-angka hasil pengukuran berhubungan sebagai bahan.

b. Alat Analisis

Teknik analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai data menggunakan data angka-angka hasil pengukuran yang berhubungan sebagai bahan analisis.

Chairil Anwar Pohan (2013: 107) Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa diaplikasikan, yakni metode ***Net***, metode ***Gross***, dan **metode Gross up**.

a) Net Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian gaji yang diterima oleh karyawan tersebut **tidak dikurangi** dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan lah yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21. Penghitungan PPh Pasal 21 tersebut tidak dilakukan dengan cara gross up. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.

b) Gross Method

Merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar- benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh dipotong oleh perusahaan.

c) *Gross-Up Method*

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Merupakan metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak. PPh yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong karyawan.

Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross up di mana besarnya tunjangan pajak **sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang** untuk masing-masing karyawan. (**Chairil Anwar Pohan, 2013:77)**

Tabel 3.1
Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode Gross up

Lapisan	PKP	Tunjangan PPh Pasal 21
1	PKP Rp 0 – Rp 47.500.000	(PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0
2	PKP Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000	(PKP Setahun – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000
3	PKP Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000	(PKP Setahun – Rp 217.500.000) x 25/75 = Rp 32.500.000
4	PKP > Rp 405.000.000	(PKP Setahun – Rp 405.000.000) x 30/70 + Rp 95.000.000

Sumber : Pohan, Chairil 2013 : 76

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data norminatif rekapitulas gaji, dan rekapitulasi tunjangan pajak di PT Taman Sriwedari Kediri tahun 2019
2. Menghitung pemotongan pajak menggunakan metode yang bisa diaplikasikan, yakni metode *Net*, metode *Gross*, dan metode Gross up.

Menganalisa perhitungan pemotongan pajak guna meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan PT Taman Sriwedari Kediri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Penelitian ini berjudul : "Analisis Metode Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Guna Meminimalisir Beban Pajak yang Harus Dibayarkan Karyawan PT Taman Sriwedari Kediri". Jumlah contoh dalam perbandingan metode sebanyak 8 (delapan) karyawan PT Taman Sriwedari Kediri yang berstatus TK 0 dan tidak mempunyai NPWP sehingga pemotongan pajak sebesar 120% pada tahun 2019.
b. Berdasarkan metode perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada metode *nett* (Ditanggung Pegawai) dan metode *gross* (Ditanggung Pemberi Kerja) sebesar Rp 1.323.381,98 sedangkan saat menggunakan metode perhitungan *Gross Up* sebesar Rp 1.394.844,32 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 71.462,34. Metode pemotongan pajak yang lebih menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan adalah metode *Gross Up*.
c. Berdasarkan Analisis Metode Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Guna Meminimalisir

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Beban Pajak yang Harus Dibayarkan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai (*nett method*) dan ditanggung perusahaan (*gross method*) sebesar Rp 33.250.000,00. Dengan demikian maka PPh Pasal 21 di *gross-up* merupakan alternatif yang seharusnya digunakan oleh perusahaan karena dari sudut pandang karyawan, gaji yang dibawa pulang sama dengan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja yaitu sebesar Rp 33.250.000,00. Pemilihan alternatif metode *gross-up* akan menghemat PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 1.394.844,32 dan pihak perusahaan tidak menanggung selisih antara biaya fiskal dengan biaya komersial yang dapat memperbesar jumlah PPh badan. d. Keuntungan bagi karyawan dan perusahaan dalam menerapkan metode *gross up* dalam menentukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 keuntungan penerapan metode *gross up*. Keunggulan penerapan metode *gross up* yaitu meminimalisasikan beban pajak:

1. Bagi perusahaan melalui kebijakan manajemen untuk menanggung beban pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang bagi pegawai tetapnya. Mengakibatkan beban gaji pegawai menjadi lebih besar sehingga penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan tidak menggunakan metode *gross up*. Dengan penghasilan kena pajak lebih kecil maka penghasilan kena pajak perusahaan akan dikenakan lapisan dengan tarif yang lebih rendah.
2. Bagi pegawai yaitu ditanggungnya beban pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberian kerja maka karyawan dapat merasakan bahwa penghasilan yang karyawan terima tidak harus dipotong pajak lagi.

Kesimpulan atas seluruh analisis yang telah dilakukan adalah bahwa penggunaan metode *Gross Up* adalah salah satu cara untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan mendapatkan penghasilan pajak lebih kecil sehingga tarif yang dikenakan juga rendah dan karyawan merasa lebih diuntungkan kakrena penghasilan yang diterima sudah tidak perlu dipotong pajak lagi.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan kepada PT Taman Sriwedari Kediri antara lain :

a. Sebaiknya karyawan segera membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
b. Sebaiknya PT Taman Sriwedari Kediri menggunakan kebijakan metode pemotongan pajak PPh Pasal 21 *Gross up* dan sebaiknya perusahaan juga memberikan fasilitas yang sama untuk karyawan lainnya agar tidak terjadi kecemburuan diantara karyawan. Jika perusahaan menggunakan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk *Gross up*, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yaitu perusahaan akan meminimalisir Pajak yang harus dibayarkan.

REFERENSI

Chairil Pohan. (2013). ***Manajemen Perpajakan*** edisi Revisi. Jakarta.

Diana, Anatasia dan Lilis Setiawati.(2015), ***PerpajakanTeori dan Peraturan Terkini***. Yogyakarta : Andi

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. ***Seri PPh Pasal 21*** http://www.online – pajak.com/tentang-pph21/pemotongan-pph-pasal-21 (diakses 25 November 2020).

Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. (2016), ***Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Lengkap***, Jakarta : Salemba Empat.

Hidayat, Nur., dan Edi Jaenudin. (2006). Penyajian Laporan Keuangan Dalam Kerangka Tax Planning (Studi Kasus Pada PT X Di Bandung***). Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi***, 7(4), h:938-953.

Mardiasmo (2009). ***Perpajakan*** edisi Revisi. Jogjakarta.

Resmi, Siti. (2011), ***Perpajakan Teori dan Kasus***, Jakarta : Salemba Empat.

Tim Penyusun Penulisan Pedoman Skripsi. (2017), ***Pedoman Penelitian Proposal dan Skripsi***, Kediri : Fakultas Ekonomi UNISKA.

Waluyo (2011). ***Perpajakan Indonesia***, Edisi 10 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Waluyo (2014), ***Perpajakan Indonesia***, Jakarta : Salemba Empat. (2012), ***Akuntansi Pajak Edisi 4***, Jakarta Selatan : Salemba Empat.